



# WALIKOTA DUMAI

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR : 318 / DISDIKKO / 2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH NEGERI BINAAN KHUSUS  
TINGKAT SEKOLAH DASAR ( SD ), SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT  
PERTAMA (SLTP), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA )  
KOTA DUMAI TAHUN 2003

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh dan meningkatkan mutu pendidikan, baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) maupun Sekolah Menengah Umum (SMU) perlu dilaksanakan pembinaan secara khusus sehingga menuju ke Pendidikan Sekolah yang berwawasan keunggulan;
  - b. bahwa Pembinaan Khusus yang berwawasan keunggulan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah berstatus sekolah Negeri yang diberi prioritas maupun fasilitas sumber daya meliputi tenaga kependidikan yang professional, sarana dan prasarana yang memadai serta peserta didik yang mempunyai potensi untuk dibina dan dikembangkan, sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan Penegerian Sekolah Binaan Khusus ( BINSUS );
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional Sekolah perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Dumai.

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 / 0 / 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 90/0/2000;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
10. Keputusan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2000 tentang Tugas dan Fungsi dan Uraian tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**  
**PERTAMA**

:  
: Mendirikan Sekolah Negeri Binaan Khusus ( *Binasu*) tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Kota Dumai, sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA**

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini secara teknis akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Dumai  
pada tanggal 29 September 2003



Tembusan : Disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Gubernur Riau.
3. Kepala Dinas Pendidikan Riau.
4. Ketua DPRD Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai.

Lampiran : Keputusan Walikota Dumai  
Nomor : 318 Tahun 2003  
Tanggal : 29 September 2003

PENDIRIAN SEKOLAH NEGERI BINAAN KHUSUS  
TINGKAT SEKOLAH DASAR ( SD ), SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT  
PERTAMA ( SLTP ), SEKOLAH MENENGAH UMUM ( SMU )  
KOTA DUMAI TAHUN 2003.

| NO | NAMA SEKOLAH                                                                    | ALAMAT                                                                                  | MATA ANGGARAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Sekolah Dasar ( SD )<br>Negeri Binaan Khusus Kota<br>Dumai                      | Jalan Sultan Syarif Qasyim<br>Dumai, Kelurahan Buluh<br>Kasap, Kecamatan Dumai<br>Timur | 2.6.1. 1050   |
| 2. | Sekolah Lanjutan Tingkat<br>Pertama ( SLTP ) Negeri<br>Binaan Khusus Kota Dumai | Jalan Putri Tujuh Dumai,<br>Kelurahan Teluk Binjai,<br>Kecamatan Dumai Timur.           | 2.6.1. 1050   |
| 3. | Sekolah Menengah Umum<br>( SMU ) Negeri Binaan<br>Khusus Kota Dumai             | Jalan Inpres Purnama,<br>Kelurahan Purnama ,<br>Kecamatan Dumai Barat.                  | 2.6.1. 1050   |

